



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN NOMOR 236/Pdt.P/2018/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Nama yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sepaso, 12 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sulawesi Poros, RT. 25, No. 91, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Loa Janan, 29 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Sulawesi Poros, RT. 25, No. 91, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon II;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 16 Oktober 2019 dalam register perkara Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Kds dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 24 Februari 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/05/III/2002, tanggal 07 Februari 2002.
2. Bahwa pada saat Pemohon mengurus akta kelahiran anak, Pemohon I dan Pemohon II menemui hambatan karena terdapat kesalahan nama

Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2019/PA. Sgta  
Halaman 1 dari 7 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah), yakni tertulis Misran bin Salim, tempat lahir Bengalon sedangkan yang benar adalah Pemohon I, tempat lahir Sepaso sesuai dengan ijazah Sekolah Nomor: DN-16 PC 0002213, tanggal 07 Mei 2016, dan juga yang tertulis di buku Nikah yakni tertulis Maylani binti Aminudin, Tempat/tanggal lahir, 02 Desember 1986 sedangkan yang benar adalah Pemohon II, tempat /tanggal lahir di Loa Janan tanggal 29 Agustus 1985.

3. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus Akta kelahiran anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta kelahiran anak pemohon I dan Pemohon II.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan nama Pemohon I (Misran bin Salim) tempat lahir Bengalon dan Pemohon II (Pemohon II), Tempat/tanggal lahir 02 Desember 1986, yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 18/05/III/2002 tanggal 07 Februari 2002 diubah menjadi Pemohon I, tempat lahir Sepaso dan Pemohon II, tempat /tanggal lahir di Loa Janan tanggal 29 Agustus 1985.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2019/PA. Sgta  
Halaman 2 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/05/III/2002, tanggal 07 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2015/2016, tertanggal 7 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti (P.2);
3. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2016/2017, tertanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh SKB/PKBM Balai Tuah Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur,, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti (P.3);

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* pada pokoknya adalah Pemohon memohon perubahan nama yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 18/05/III/2002, tanggal 07 Februari 2002, pada akta nikah tersebut tertulis Misran bin Salim, tempat lahir Bengalon sedangkan yang benar adalah Pemohon I, tempat lahir Sepaso sesuai dengan ijazah Sekolah Nomor: DN-16 PC 0002213, tanggal 07 Mei 2016 , dan juga yang tertulis di buku Nikah yakni tertulis Maylani binti Aminudin, Tempat/tanggal lahir, 02 Desember 1986 sedangkan yang benar adalah Pemohon II, tempat /tanggal lahir di Loa Janan tanggal 29 Agustus 1985, karena terjadi kesalahan biodata sewaktu

Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2019/PA. Sgta  
Halaman 3 dari 7 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dan sekarang diperlukan perbaikan/pembetulan untuk pengurusan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dinyatakan bahwa Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 5 Permenag Nomor 11 tahun 2007, sehingga perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti P1, s/d P.3 yang berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Sebagaimana dimaksud pasal 285 Rbg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 24 Februari 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/05/III/2002, tanggal 07 Februari 2002, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, bahwa Pemohon I, tempat lahir Sepaso sesuai dengan ijazah Sekolah Nomor: DN-16 PC 0002213, tanggal 07 Mei 2016, dan Pemohon II, tempat /tanggal lahir di Loa Janan tanggal 29 Agustus 1985, maka berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya adalah sebagaimana tertulis dalam bukti P.2 dan P.3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2019/PA. Sgta  
Halaman 4 dari 7 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 24 Februari 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/05/III/2002, tanggal 07 Februari 2002;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemojon I dan Pemohon II;
- Bahwa karena terjadi kesalahan penulisan dalam akta nikah tersebut menyebabkan Pemohon dan Pemohon II kesulitan mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seorang harus tepat, jelas dan tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan yang lain, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama, tempat tanggal lahir suami/ isteri yang tertulis dalam Buku Akta Nikah juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertulis dalam Ijazah Pemohon I dan Pemohon II dan atau surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/05/III/2002, tanggal 07 Februari 2002, terdapat kesalahan dalam penulisan tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah Pemohon I dan Pemohon II dan data dokumen pendukung lain yang dimilikinya, maka sesuai pertimbangan diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Permohonan Pemohon beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2019/PA. Sgta  
Halaman 5 dari 7 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatatkan perubahan nama, tempat tanggal lahir tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I (Misran bin Salim) tempat lahir Bengalon dan Pemohon II (Pemohon II), Tempat/tanggal lahir 02 Desember 1986, yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 18/05/III/2002 tanggal 07 Februari 2002 diubah menjadi Pemohon I, tempat lahir Sepaso dan Pemohon II, tempat /tanggal lahir di Loa Janan tanggal 29 Agustus 1985;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 276.000.- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di tetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2019/PA. Sgta  
Halaman 6 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Mardiyana, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mardiyana, S.HI.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. Biaya PNBPN	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	276.000,-

Terbilang : (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2019/PA. Sgta  
Halaman 7 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)